



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan pertama berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
12. Peserta didik adalah pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
13. Peserta didik keagamaan adalah peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan keagamaan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara.
14. Mahasiswa adalah pelajar asal Provinsi Kalimantan Utara pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
16. Beasiswa Kaltara Unggul yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kalimantan Utara kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. pemberian beasiswa
- b. jenis program;
- c. pengelola program beasiswa;
- d. persyaratan penerima beasiswa;
- e. penyaluran beasiswa;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- h. pendanaan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa provinsi kalimantan utara;

- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan dasar,—dan menengah serta perguruan tinggi bagi masyarakat provinsi kalimantan utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi;
- d. meningkatkan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat daerah agar mampu berprestasi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap dapat menempuh pendidikan dasar, menengah sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 6

Pemberian beasiswa bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi; dan
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan Kalimantan Utara yang unggul khususnya dan Indonesia umumnya.

Pasal 7

Penerima beasiswa terdiri dari:

- a. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Pelajar/Kartu Santri/Kartu Mahasiswa/Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara;
- b. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara termasuk di luar negeri baik yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Peserta didik/peserta didik keagamaan yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- d. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- e. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
- f. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 8

Jenis Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. beasiswa umum; dan
- b. beasiswa khusus.

Pasal 9

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan didalam maupun di luar Daerah termasuk diluar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang.
- (2) Jenjang pendidikan beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. jenjang Pendidikan Keagamaan;
 - c. jenjang Pendidikan Tinggi.
- (3) Jenis Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beasiswa Prestasi Akademik/Non Akademik;
 - b. beasiswa Kurang Mampu dan/ atau Berprestasi Akademik/Non Akademik;
 - c. beasiswa sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan;
 - d. beasiswa sedang penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
 - e. beasiswa Studi Luar Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa dengan pertimbangan:
 - a. kurang Mampu/Miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. anak korban musibah/bencana; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB IV PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Manajemen Beasiswa yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. menerima berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - e. melakukan seleksi dan verifikasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa;
 - g. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan beasiswa.
- (3) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Utara;
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa.
 - d. Melampirkan foto copy Raport/ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)/keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Memiliki buku rekening aktif dengan nama yang bersangkutan;
 - f. Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
 - h. Mengisi formulir permohonan Beasiswa; dan
 - i. Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan dan berkas kelengkapan lainnya ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian permohonan dan berkas kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Penyampaian permohonan dan berkas permohonan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB VI

PENYALURAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Dana Beasiswa diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Daftar nama penerima beasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan usulan dari Tim Manajemen Beasiswa dan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima beasiswa;
- (5) Dalam hal penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dikenakan pemotongan kecuali biaya administrasi transaksi Bank (Biaya Kliring).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Menerima beasiswa dari sumber lain;
 - e. Dikeluarkan (*Drop Out*) dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penyaluran Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
- Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - Melanggar aturan/perjanjian yang telah ditetapkan dan
 - Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- Dalam hal pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Tim Evaluasi Gabungan.
- Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Gubernur.
- Pembentukan Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 7 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 7 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


Hj. Setyoningsih, S.H.
NIP. 197006202000032005



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan pertama berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
12. Peserta didik adalah pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
13. Peserta didik keagamaan adalah peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan keagamaan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara.
14. Mahasiswa adalah pelajar asal Provinsi Kalimantan Utara pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
16. Beasiswa Kaltara Unggul yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kalimantan Utara kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. pemberian beasiswa
- b. jenis program;
- c. pengelola program beasiswa;
- d. persyaratan penerima beasiswa;
- e. penyaluran beasiswa;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- h. pendanaan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa provinsi kalimantan utara;

- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan dasar,—dan menengah serta perguruan tinggi bagi masyarakat provinsi kalimantan utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi;
- d. meningkatkan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat daerah agar mampu berprestasi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap dapat menempuh pendidikan dasar, menengah sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 6

Pemberian beasiswa bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi; dan
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan Kalimantan Utara yang unggul khususnya dan Indonesia umumnya.

Pasal 7

Penerima beasiswa terdiri dari:

- a. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Pelajar/Kartu Santri/Kartu Mahasiswa/Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara;
- b. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara termasuk di luar negeri baik yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Peserta didik/peserta didik keagamaan yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- d. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- e. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
- f. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 8

Jenis Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. beasiswa umum; dan
- b. beasiswa khusus.

Pasal 9

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan didalam maupun di luar Daerah termasuk diluar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang.
- (2) Jenjang pendidikan beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. jenjang Pendidikan Keagamaan;
 - c. jenjang Pendidikan Tinggi.
- (3) Jenis Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beasiswa Prestasi Akademik/Non Akademik;
 - b. beasiswa Kurang Mampu dan/ atau Berprestasi Akademik/Non Akademik;
 - c. beasiswa sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan;
 - d. beasiswa sedang penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
 - e. beasiswa Studi Luar Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa dengan pertimbangan:
 - a. kurang Mampu/Miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. anak korban musibah/bencana; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB IV PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Manajemen Beasiswa yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. menerima berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - e. melakukan seleksi dan verifikasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa;
 - g. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan beasiswa.
- (3) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Utara;
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa.
 - d. Melampirkan foto copy Raport/ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)/keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Memiliki buku rekening aktif dengan nama yang bersangkutan;
 - f. Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
 - h. Mengisi formulir permohonan Beasiswa; dan
 - i. Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan dan berkas kelengkapan lainnya ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian permohonan dan berkas kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Penyampaian permohonan dan berkas permohonan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB VI

PENYALURAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Dana Beasiswa diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Daftar nama penerima beasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan usulan dari Tim Manajemen Beasiswa dan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima beasiswa;
- (5) Dalam hal penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dikenakan pemotongan kecuali biaya administrasi transaksi Bank (Biaya Kliring).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Menerima beasiswa dari sumber lain;
 - e. Dikeluarkan (*Drop Out*) dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penyaluran Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
- Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - Melanggar aturan/perjanjian yang telah ditetapkan dan
 - Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- Dalam hal pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Tim Evaluasi Gabungan.
- Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Gubernur.
- Pembentukan Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 7 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. FASEH TD, M.Si	WAKIL GUBERNUR	
2	Dr. H. SUHAN SYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
3	Dr. IGRO RAMADHAN, S.SOS-M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESETIA	
4	Hj. SETYONINGSIH SH	PLT. KA. BIDANG HUKUM	
5	H. SELAMET RIADY, S.STP-M.Si	PLT. KA. BIDANG KESTIA	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan pertama berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
12. Peserta didik adalah pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
13. Peserta didik keagamaan adalah peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan keagamaan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara.
14. Mahasiswa adalah pelajar asal Provinsi Kalimantan Utara pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
16. Beasiswa Kaltara Unggul yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kalimantan Utara kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. pemberian beasiswa
- b. jenis program;
- c. pengelola program beasiswa;
- d. persyaratan penerima beasiswa;
- e. penyaluran beasiswa;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- h. pendanaan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa provinsi kalimantan utara;

- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan dasar,-dan menengah serta perguruan tinggi bagi masyarakat provinsi kalimantan utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi;
- d. meningkatkan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat daerah agar mampu berprestasi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap dapat menempuh pendidikan dasar, menengah sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 6

Pemberian beasiswa bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi; dan
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan Kalimantan Utara yang unggul khususnya dan Indonesia umumnya.

Pasal 7

Penerima beasiswa terdiri dari:

- a. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Pelajar/Kartu Santri/Kartu Mahasiswa/Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara;
- b. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara termasuk di luar negeri baik yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Peserta didik/peserta didik keagamaan yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- d. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- e. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
- f. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 8

Jenis Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. beasiswa umum; dan
- b. beasiswa khusus.

Pasal 9

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan didalam maupun di luar Daerah termasuk diluar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang.
- (2) Jenjang pendidikan beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. jenjang Pendidikan Keagamaan;
 - c. jenjang Pendidikan Tinggi.
- (3) Jenis Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beasiswa Prestasi Akademik/Non Akademik;
 - b. beasiswa Kurang Mampu dan/ atau Berprestasi Akademik/Non Akademik;
 - c. beasiswa sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan;
 - d. beasiswa sedang penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
 - e. beasiswa Studi Luar Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa dengan pertimbangan:
 - a. kurang Mampu/Miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. anak korban musibah/bencana; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB IV PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Manajemen Beasiswa yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. menerima berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - e. melakukan seleksi dan verifikasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa;
 - g. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan beasiswa.
- (3) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Utara;
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa.
 - d. Melampirkan foto copy Raport/ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)/keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Memiliki buku rekening aktif dengan nama yang bersangkutan;
 - f. Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
 - h. Mengisi formulir permohonan Beasiswa; dan
 - i. Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan dan berkas kelengkapan lainnya ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian permohonan dan berkas kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Penyampaian permohonan dan berkas permohonan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB VI

PENYALURAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Dana Beasiswa diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Daftar nama penerima beasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan usulan dari Tim Manajemen Beasiswa dan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima beasiswa;
- (5) Dalam hal penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dikenakan pemotongan kecuali biaya administrasi transaksi Bank (Biaya Kliring).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Menerima beasiswa dari sumber lain;
 - e. Dikeluarkan (*Drop Out*) dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penyaluran Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
- a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar aturan/perjanjian yang telah ditetapkan dan
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Tim Evaluasi Gabungan.
- (3) Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Pembentukan Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 7 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan pertama berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
12. Peserta didik adalah pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
13. Peserta didik keagamaan adalah peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan keagamaan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara.
14. Mahasiswa adalah pelajar asal Provinsi Kalimantan Utara pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
16. Beasiswa Kaltara Unggul yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kalimantan Utara kepada peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. pemberian beasiswa
- b. jenis program;
- c. pengelola program beasiswa;
- d. persyaratan penerima beasiswa;
- e. penyaluran beasiswa;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- h. pendanaan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa provinsi kalimantan utara;

- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan dasar,—dan menengah serta perguruan tinggi bagi masyarakat provinsi kalimantan utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi;
- d. meningkatkan prestasi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat daerah agar mampu berprestasi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap dapat menempuh pendidikan dasar, menengah sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 6

Pemberian beasiswa bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi; dan
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan Kalimantan Utara yang unggul khususnya dan Indonesia umumnya.

Pasal 7

Penerima beasiswa terdiri dari:

- a. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Pelajar/Kartu Santri/Kartu Mahasiswa/Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara;
- b. Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara termasuk di luar negeri baik yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Peserta didik/peserta didik keagamaan yang sedang menempuh atau telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- d. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan di lembaga sertifikasi profesi
- e. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi; dan
- f. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 8

Jenis Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. beasiswa umum; dan
- b. beasiswa khusus.

Pasal 9

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan secara stimulan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan didalam maupun di luar Daerah termasuk diluar negeri dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang.
- (2) Jenjang pendidikan beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. jenjang Pendidikan Keagamaan;
 - c. jenjang Pendidikan Tinggi.
- (3) Jenis Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beasiswa Prestasi Akademik/Non Akademik;
 - b. beasiswa Kurang Mampu dan/ atau Berprestasi Akademik/Non Akademik;
 - c. beasiswa sedang mengikuti sertifikasi keahlian atau ketrampilan;
 - d. beasiswa sedang penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
 - e. beasiswa Studi Luar Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa dengan pertimbangan:
 - a. kurang Mampu/Miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. anak korban musibah/bencana; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB IV PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Manajemen Beasiswa yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. menerima berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - e. melakukan seleksi dan verifikasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa;
 - g. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan beasiswa.
- (3) Tim Manajemen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Utara;
 - c. Terdaftar dan aktif sebagai Peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa.
 - d. Melampirkan foto copy Raport/ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)/keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Memiliki buku rekening aktif dengan nama yang bersangkutan;
 - f. Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
 - h. Mengisi formulir permohonan Beasiswa; dan
 - i. Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan dan berkas kelengkapan lainnya ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian permohonan dan berkas kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Penyampaian permohonan dan berkas permohonan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam hal pengajuan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB VI

PENYALURAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Dana Beasiswa diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Daftar nama penerima beasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan usulan dari Tim Manajemen Beasiswa dan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima beasiswa;
- (5) Dalam hal penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dikenakan pemotongan kecuali biaya administrasi transaksi Bank (Biaya Kliring).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Menerima beasiswa dari sumber lain;
 - e. Dikeluarkan (*Drop Out*) dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penyaluran Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
- Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - Melanggar aturan/perjanjian yang telah ditetapkan dan
 - Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- Dalam hal pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Tim Evaluasi Gabungan.
- Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Gubernur.
- Pembentukan Tim Evaluasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 55) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 7 Juli 2021

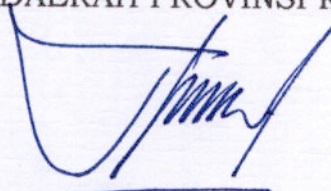
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	OT. IBRO RAMADHAN, S.SOS, M.A.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAK KESRA	
2	HT. SETYONINGSIH, SH	PLT. KA. BIRO HUKUM	
3	H. SEJANET RAOBY, S.STP, M.G.	PLT. KA. BIRO KESRA	